

Urgensi Pembentukan Hakim Komisaris dalam Pembaharuan Peradilan Pidana Indonesia Berdasar Nilai Keadilan Pancasila

Imam Ghozali¹

¹ Universitas Nasional, Indonesia; ighoz85@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

commissioner judge;
criminal justice system;
independent;

Article history:

Received 2022-06-11

Revised 2022-09-18

Accepted 2022-12-23

ABSTRACT

The criminal justice system, which must be interpreted as a criminal law enforcement system, has been narrowed to its constitutional meaning in Indonesia. Therefore, efforts are needed to maintain the nature of the system as a system of judicial power that must be independent in order to ensure the justice and material truth so that it becomes an ideal criminal justice system. The following description tries to explain the existence of the institution of commissioner judges as part of the renewal of criminal law (formil) which can be a safety valve in realizing the form of the criminal justice system in the future.

This is an open access article under the CC BY license.



Corresponding Author:

Imam Ghozali

Universitas Nasional, Indonesia; ighoz85@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Saat ini, hukum pidana formal Indonesia (*ius constitutum*) yang diterapkan pada kebijakan aplikasi adalah bertitik tolak kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-undang tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 disebut sebagai "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" atau dalam praktik peradilan lazim disebut dengan terminologi KUHAP (Hamzah, 2001). Eksistensi ketentuan hukum acara pidana sangat diperlukan dan bersifat esensial dalam rangka penegakan hukum pidana material (Dyahmegatria, 2020). Menurut Lilik Mulyadi ketentuan hukum acara mempunyai korelasi erat dengan hukum pidana sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana Mulyadi (2002). Oleh karenanya masih mengikuti pandangan Lilik Mulyadi, maka hukum acara pidana haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan baik dari anasir orang yang dituntut maupun dari kepentingan masyarakat itu sendiri (Mulyadi, 2002).

Akhir-akhir ini digulirkan wacana tentang pembaharuan hukum acara pidana yang baru meskipun hukum positif saat ini pada awalnya dipandang sebagai "karya agung" bangsa Indonesia bagi penghormatan hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya mereka yang tersangkut perkara pidana (Ariska, 2019). Namun demikian, setelah lebih dari dua puluh lima tahun diberlakukan, KUHAP dipandang tidak sesuai lagi dengan "perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat KUHAP masih belum mampu memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, terutama dalam praktik penanganan perkara tindak pidana yang menjadi tugas para

penegak hukum untuk menyelesaikan perkaranya secara baik dan adil. sehingga dalam pertimbangannya perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru (Listiyanto, 2017).

Upaya pembaharuan tersebut salah satunya berupa penataan kembali struktur hukum pidana dalam menjalankan mekanisme sistem peradilan pidana yaitu pembentukan lembaga hakim komisaris sebagai pengganti lembaga praperadilan yang melakukan pemeriksaan sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya proses peradilan pidana khususnya pada tahap pemeriksaan pendahuluan (Nugroho, 2011). Kemunculan lembaga baru yang akan menggantikan lembaga praperadilan diharapkan mampu mengurangi isu-isu peradilan seperti halnya independensi dan kemandirian untuk menjalankan kekuasaan dalam sistem tahapan peradilan pidana (Enggarani, 2019).

Kemandirian dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya penegakan hukum pidana yang bebas dari intervensi non yustisial, sehingga apabila ditinjau dari sudut fungsionalnya merupakan suatu bentuk perwujudan kekuasaan yustisial (kekuasaan kehakiman) yang memiliki sifat independen, merdeka, bebas dan otonom dari kekuasaan apapun kecuali intervensi dari hukum itu sendiri yaitu kebenaran dan keadilan (Wibowo, 2015). Sehubungan dengan hal tersebut uraian berikut ini akan membahas permasalahan berkenaan dengan eksistensi dan urgensi lembaga hakim komisaris dalam perspektif pengaruhnya terhadap dalam pembentukan sistem peradilan pidana mendatang.

2. METODE

Pemasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah dalam kebijakan kriminal. Oleh karena itu pendekatannya berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented-approach*). Mengingat sasaran penelitian adalah masalah kebijakan norma, maka pendekatan yang akan ditempuh melalui pendekatan Yuridis-Normatif. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah-kaidah hukum. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka sehingga dapat dinamakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengklasifikasi bahan-bahan hukum yang datanya akan dianalisis secara kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Analisis ini akan disajikan secara deskriptif analitis dengan tidak menekankan pada frekuensi peristiwa yang timbul tetapi keberagaman fenomena yang muncul terkait objek yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Peradilan Pidana yang Ideal

Sistem peradilan pidana pada saat ini tidak berada dalam satu koordinasi sistem yudikatif. Hal ini secara faktual dapat terlihat adanya sub sistem penyidikan dan penuntutan serta pelaksanaan pemidanaan bernaung dalam sistem eksekutif (pemerintahan), sehingga ketiga subsistem tersebut merupakan bagian dari subordinasi (eksekutif) pemerintahan yang mengemban fungsi yudikatif. Hal tersebut tentunya berdampak pada praktek penyelenggaraan sistem peradilan pidana dan akan menimbulkan banyak masalah yang bermuara tidak optimalnya kinerja sistem peradilan pidana (Pujiyono, 2012). Masalah yang mungkin timbul diantaranya penegakan hukum pidana dalam suatu peradilan yang seharusnya dilakukan dalam kondisi independen dan merdeka akan bercampur dengan kepentingan-kepentingan di luar kewenangan yudisial (Darmawan, 2011).

Keadaan demikian sangat mempengaruhi independensi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sehingga memberikan implikasi bercampurnya lembaga penegak hukum dengan lembaga pemerintahan yang pada sisi tertentu dapat melakukan intervensi terhadap sub sistem dalam sistem peradilannya tersebut. Seperti halnya intervensi kekuasaan terhadap fungsi penyidikan yang dilakukan oleh internal kepolisian yang sering kita dengar adalah kasus dimana penyidik harus setor atau memberikan upeti kepada atasan dan lembaga yang dilakukan baik satuan reserse atau lalu lintas adalah bukti adanya penggantian tujuan fungsi dari penegakan hukum dengan tujuan-tujuan untuk mencapai keuntungan pribadi dan lembaga dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum

seperti dengan cara pemerasan maupun pengancaman. Hal ini bisa terjadi karena lembaga penyidikan tidak independen dan mandiri sehingga mudah diintervensi (Pujiyono, 2012).

Selain dalam bidang penyidikan, bidang-bidang lainnya dalam penegakan hukum seperti penuntutan dan pelaksanaan pidana juga tidak lepas dari aparat penegak hukum yang melakukan perbenturan kepentingan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan di luar penegakan hukum. Hal ini memungkinkan aparat penegak hukum melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga tindakan hukum yang dilakukan dengan tujuan awal demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (Lasmadi et al., 2020).

Melihat fenomena tersebut patut dicermati pendapat Barda Nawawi Arief seperti yang dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya berpendapat bahwa sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan "sistem kekuasaan kehakiman" karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan kekuasaan /kewenangan menegakkan hukum. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana dapatlah dikatakan bahwa "sistem peradilan pidana" (dikenal dengan istilah SPP atau *Criminal justice system /CJS'*) pada hakikatnya merupakan "sistem penegakan hukum pidana" (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan "Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK HP)" (Jaya, 2010).

Sehingga dengan demikian dalam perspektif sistem peradilan pidana (SPP), menurut Barda Nawawi Arief "kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana" mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu "kekuasaan penyidikan" (oleh badan/ lembaga penyidik), "kekuasaan penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut umum), "kekuasaan mengadili" (oleh badan pengadilan), dan "kekuasaan pelaksana putusan/pidana" (oleh badan/lembaga eksekusi). Dengan demikian "kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana)" dilaksanakan oleh empat badan/ lembaga seperti dikemukakan di atas (Barda Nawawi Arief, 2018).

Berkenaan dengan pemikiran tersebut, hal senada juga pernah disampaikan oleh Roeslan Saleh tentang model yuridis dalam peradilan pidana yang di dalamnya terkandung pandangan yang idealistis mengenai hukum pidana. Idealismenya tersimpul dalam pandangan bahwa badan-badan yang bertugas dalam bidang peradilan pidana harus berusaha memperjuangkan tercapainya keadilan (Saleh, 1983). Pendapat beliau menyiratkan bahwa selain badan pengadilan badan-badan peradilan lainnya juga merupakan agen-agen dalam mewujudkan keadilan, sehingga pada hakikatnya ia menjalankan kekuasaan kehakiman yang tujuannya tidak lain yaitu keadilan. Oleh karena itu, konstruksi sistem peradilan pidana yang ideal seharusnya menempatkan semua badan-badan peradilan ke dalam dalam satu naungan bidang kekuasaan kehakiman (yudikatif) secara terpadu atau terintegratif sebagai salah satu bagian dari kekuasaan negara yang dilakukan secara independen, mandiri, dan merdeka untuk mewujudkan keadilan

Urgensi Pembaharuan Lembaga Praperadilan

Pada saat ini, disinyalir terdapat permasalahan penyalahgunaan wewenang yang mempengaruhi kemandirian dan independensi penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Berhadapan dengan hal itu sebenarnya hukum pidana formal positif (KUHP) telah mengantisipasi dengan ketentuan adanya lembaga Praperadilan. Lembaga ini merupakan perwujudan lembaga yudikatif yang ditempatkan sebagai pemeriksa terhadap dugaan pelanggaran selama jalannya proses peradilan pidana, sehingga diharapkan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik penyidik maupun penuntut umum masih perlu dilakukan pembenarannya oleh kekuasaan seorang hakim yang secara normatif bersifat independen.

Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang

memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya (Harahap, 2002):

1. berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri,
2. dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri,
3. administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
4. tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Mencermati hal tersebut eksistensi Praperadilan dalam hukum acara pidana bukan merupakan lembaga tersendiri tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan kepada setiap pengadilan negeri. Selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokoknya, maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menegaskan :

“ Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan,
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
3. permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. “

Pada dasarnya tujuan diadakan lembaga Praperadilan dalam dunia penegakan hukum adalah untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Adanya Praperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Kesemuanya ini untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia agar jangan sampai diperkosa (Syahrani, 1983). Namun apabila melihat kedudukan lembaga praperadilan ini dalam struktur mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, lembaga ini bersifat “*accidental*” dalam arti baru ada jika ada permintaan dari tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri (R. Indonesia, 1981).

Selain itu hakim praperadilan tidak dapat melakukan pemeriksaan penggeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan karena kewenangannya dibatasi secara limitative dalam KUHAP. Ia juga tidak menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan ataukah tidak suatu perkara tergantung kepada jaksa penuntut umum, hal ini berlaku juga pada tahap penyidikan yang memberikan kekuasaan penentuan diteruskannya atau tidak penyidikan tergantung penyidik (kepolisian). Dengan demikian kewenangan layak tidaknya suatu perkara untuk diteruskan merupakan hak absolut dari Jaksa Penuntut Umum dan atau kepolisian sebagai penyidik yang merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan (eksekutif).

Hal ini tentu saja tidak menjamin independensi dan kemandirian secara maksimal dalam penegakan hukum karena dalam menjalankan fungsinya dimungkinkan adanya intervensi kekuasaan lain di luar penegakan hukum sedangkan lembaga hakim praperadilan tidak bisa menjangkau secara aktif intervensi tersebut. Sebagai contohnya, kasus dihentikannya pemeriksaan Ketua KPU Jawa Timur yang didahului dengan penurunan status pemeriksaan dari penyidikan menjadi penyelidikan dan berbuntut dengan mundurnya mantan Kepala Kepolisian daerah Jawa Timur dari dinas kepolisian

adalah membuktikan adanya intervensi (kekuasaan di luar kekuasaan penegakan hukum) mengalihkan tujuan penegakan hukum (Pujiyono, 2012).

Mencermati pernyataan di atas, maka terdapat beberapa hal yang timbul di dalam praktek sehingga menjadi suatu kelemahan dari lembaga praperadilan antara lain sebagai berikut :

1. Tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga praperadilan, seperti penggeledahan, penyitaan, dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran
2. Praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, sementara tindakan penangkapan atau penahanan telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang praperadilan tidak dapat diadakan
3. Hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil dari suatu penangkapan atau penahanan dibandingkan dengan syarat-syarat materilnya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan di bidang sistem peradilan pidana, untuk mengefektifkan kemandirian fungsi peradilan dengan merevitalisasi bentuk pengawasan oleh lembaga Praperadilan terhadap jalannya pemeriksaan pendahuluan apabila lembaga ini menjadi tumpuan dalam menjamin independensi aparat penegak hukum dalam sistem perdilan pidana saat ini.

Hakim Komisaris dalam Pembaharuan KUHAP

Seiring berjalannya waktu dan merespon dari perkembangan yang ada dalam penegakan hukum Indonesia maka terdapat inisiatif untuk memperbaiki hukum pidana formal kita. Diantara salah satu yang signifikan dalam pembaharuannya adalah kehadiran hakim komisaris yang masuk dalam berjalannya proses peradilan pidana.

Hakim komisaris dalam RKUHAP diartikan sebagai pejabat pengadilan yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan, penuntutan, dan wewenang lain yang di tentukan dalam Undang-Undang (R. Indonesia, 1981). Pada hakikatnya lembaga ini hampir sama dengan praperadilan namun wewenangnya diperluas dan dimandirikan. Dengan demikian, lembaga hakim komisaris versi Rancangan KUHAP tidak dapat diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi *investigating judge* karena hakim komisaris versi Rancangan sama sekali tidak memimpin penyidikan sebagaimana *rechtercommissaris* di Belanda atau *judge d'instruction* di Perancis lebih tepatnya dalam bahasa Inggris ialah *Commissioner Judge* (KUHAP, 2011).

Keberadaan hakim komisaris didesain untuk melakukan kontrol atau pengawasan pada tahap pemeriksaan pendahuluan (Sinaga, 2017). Tindakan hukum pada tahapan ini merupakan tahapan yang menentukan terhadap tahapan berikutnya, dengan demikian, jika ada kontrol atau pengawasan yang ketat pada tahap ini , perkara pidana yang diproses pada tahap berikutnya benar-benar telah melalui proses penyaringan atau pengujian, maka diperlukan hakim komisaris sebagai perluasan wewenang yudisial pada tahap pemeriksaan pendahuluan yang sebelumnya menjadi wewenang kekuasaan eksekutif .

Wewenang hakim komisaris diatur di dalam Pasal 111 ayat (1) RKUHAP berupa menetapkan atau memutuskan :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan;
- b. pembatalan atau penangguhan penahanan;
- c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
- d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
- e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
- g. bahwa penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;

- h. penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- i. layak atau tidak layak suatu perkara untuk dilakukan Penuntutan ke pengadilan;
- j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Mencermati ketentuan di atas, terlihat beberapa wewenang yang berdasarkan KUHAP diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dibebankan kepada hakim komisaris seperti izin penggeledahan, penyitaan, penyadapan. Begitu juga perpanjangan penahanan dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Kewenangan ini sebelumnya dibebankan oleh ketua pengadilan negeri (bukan hakim praperadilan) yang tercantum dalam pasal 38 ayat (1) tentang penyitaan, Pasal 33 ayat (1) tentang penggeledahan, pasal 25 ayat (2) peranjutan penahanan. Selain itu, yang menarik adalah penggunaan wewenang hakim komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dilakukan atas permohonan dan tidak atas permohonan atau atas inisiatif hakim komisaris sendiri. Permohonan diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya dan penuntut umum sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Menurut ketentuan dalam RKUHAP hakim komisaris diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Pengadilan Tinggi setempat untuk masa dua tahun yang dapat diperpanjang selama satu periode (KUHAP, 2011). Selain itu, dalam Pasal 121 RKUHAP juga memberi ketentuan hakim komisaris akan dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Pengadilan Negeri selama menjabat sebagai hakim komisaris.

Ketentuan berkenaan dengan eksistensi hakim komisaris tersebut mengindikasikan bahwa lembaga hakim komisaris bukanlah lembaga yang melekat lagi pada pengadilan negeri seperti halnya lembaga praperadilan. Oleh karena pembentukannya yang demikian, ekspektasi keberhasilannya sebagai lembaga pengawas dan pemeriksa jalannya proses peradilan pidana sangatlah tinggi. Struktur keberadaannya yang terlepas dengan hubungan subordinasi secara langsung terhadap Pengadilan negeri memberikan ruang tersendiri untuk menguatkan independensi dan kemandiriannya sebagai bagian dari penegakan hukum pidana.

Lembaga baru yang akan dibentuk dalam RKUHAP diharapkan dapat memenuhi tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiel (*objective truth*) sebagaimana disampaikan oleh Mr. S.M. Amin dalam Mulyadi (2002) yang menyatakan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum material. Sehingga keberadaannya juga merupakan upaya untuk mendapatkan keadilan agar jangan sampai terjadi kesalahan subjektifitas dalam proses pidana sebagaimana yang sering beberapa kali terjadi dalam proses penyidikan, dimana orang tidak bersalah dijatuhi pidana.

Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana Ideal

Apabila kita perhatikan maka mengenai tujuan Hukum Acara Pidana ini ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi penjelasan bahwa:

“Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan” (D. K. R. Indonesia, 1982).

Mencermati tujuan dari pelaksanaan hukum acara tersebut sudah tentu diperlukan suatu kekuasaan kehakiman yang adil. Oleh karena itu suatu keniscayaan dalam prosesnya kekuasaan kehakiman harus dilakukan dengan merdeka terlepas dari intervensi kekuasaan selain kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Sebagai salah satu bagian kekuasaan Negara yang konstitusional, dalam perspektif pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia telah terjadi pergeseran makna atau pengertiannya, hal ini sejalan

dengan diamandemennya Undang-undang Dasar 1945, namun dalam amendemen tersebut kekuasaan kehakiman cenderung difahami dalam arti sempit.

Menurut Pasal 24 (1) UUD 1945 sebelum amendemen menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut UU. Selanjutnya dalam Penjelasan UUD 1945 itu ditegaskan, bahwa "kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah".

Namun pada amendemen ke-3 Pasal 24 UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan yaitu:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mencermati perubahan berkenaan dengan kekuasaan kehakiman maka dapat diketahui bahwa pada awalnya sebelum diamandemen, yang berperan dalam kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman lain, dapat diartikan juga bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya menjadi domain absolut Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya namun terdapat fungsi-fungsi lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman (Asshiddiqie, 2006). Hal ini berbeda dengan hasil amendemen yang mengartikan kekuasaan kehakiman hanya pada kekuasaan mengadili yang artinya hanya badan pengadilan saja. Meskipun demikian terdapat persamaan makna pada konteks kekuasaan kehakiman yang harus dilakukan dengan merdeka yang dapat diartikan bebas terhadap intervensi untuk tujuan mengakkan hukum dan keadilan.

Makna kekuasaan kehakiman yang sempit sangat berpengaruh pada konstruksi sistem peradilan pidana yang meletakkan badan-badan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana secara struktural bercampur dengan kepentingan-kepentingan non yustisiil karena fungsi kekuasaan kehakiman hanya dimaknai dalam lembaga pengadilan sedangkan terhadap fungsi-fungsi lain dalam sistem peradilan pidana dikonstruksikan secara nyata ke dalam lembaga eksekutif yang pada dasarnya bersifat birokratif dan memiliki tujuan-tujuan lain selain daripada keadilan.

Hal ini tentu berakibat secara tidak langsung bahwa keputusan-keputusan tindakan hukum yang dihasilkan oleh pemegang kekuasaan dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam tahap penyidikan dan penuntutan dilakukan dalam suasana yang tidak bebas dan tidak merdeka sehingga jauh dari hakikat penegakan hukum. Selain itu, keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak secara utuh, senafas, seirama dengan kebijakan lembaga yudikatif yang merupakan representasi dari kekuasaan kehakiman.

Ketidakterdekaan tersebut disambut dengan sistem pengawasan yang bersifat pasif maka jadilah sistem peradilan pidana yang pada hakikatnya sebagai sistem penegakan hukum yang jauh dari sifat bebas dan tidak memihak dalam menegakkan hukum. Lembaga praperadilan yang menjadi pengawas dan penjamin keadilan dalam jalannya proses peradilan seakan memberikan kesempatan yang besar terhadap keadaan tersebut karena sifatnya hanya menunggu atau melakukan pemeriksaan manakala terdapat permintaan pemeriksaan dalam tahapan peradilan pidana. Oleh karenanya hal ini tentu mengurangi makna pengawasan yang seharusnya dilakukan untuk menegakkan tujuan hukum pidana formil yang berusaha mencari keadilan prosedur terhadap suatu perkara yang harus diwujudkan dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan.

Ide lembaga hakim komisaris sebagai reformasi dari lembaga praperadilan dalam pembaharuan hukum acara pidana merupakan perwujudan sistem peradilan pidana yang ideal. Hal ini dapat digambarkan bahwa tuntutan sistem penegakan hukum pidana yang harus dilakukan independen, merdeka, dan mandiri akan dapat terlihat dengan mencermati kewenangan yang dimilikinya. Lembaga ini dengan kewenangannya bertindak lebih aktif dalam melakukan pengawasan jalannya suatu tahapan sistem peradilan pidana.

Pengawasan yang dapat dilakukan secara aktif tanpa menggantung aksi dari para pihak yang terkait dalam suatu pemeriksaan perkara pendahuluan setidaknya merupakan upaya untuk menjaga kebebasan atau kemerdekaan dalam proses peradilan pidana sehingga memenuhi hakikat penegakan hukum pidana. Lembaga Hakim komisaris dengan karakteristiknya sebagai bagian dari lembaga yudikatif bergerak secara menyeluruh dalam setiap tahapan penegakan hukum pidana sehingga dengan sendirinya kekuasaan kehakiman dalam setiap tahapan benar-benar berada dilakukan secara independen, bebas dan merdeka

Keberadaan lembaga ini memberikan pemahaman bahwa segala hal terkait dengan pemeriksaan pendahuluan yang pada awalnya dimiliki oleh penyidik dan penuntut umum diserahkan kepada lembaga hakim komisaris yang merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Namun demikian hakim komisaris versi Rancangan sama sekali tidak memimpin penyidikan sebagaimana *rechtercommissaris* di Belanda atau *judge d'instruction* di Perancis (Nasional et al., 2015). Lembaga komisaris yang ada dalam rancangan hanya melakukan penilaian tindakan hukum para pemegang kekuasaan dalam tahap penyidikan dan penuntutan yang dapat dilakukan secara aktif selama jalannya proses pidana.

Penilaian menjadi penting karena hal ini adalah inti dari kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum. Sebelumnya pada lembaga pra peradilan kewenangan menilai atau memeriksa hanya bergantung apabila ada permintaan, hal ini memberikan kesan bahwa kewenangan yang dimilikinya bergantung pada pihak lain sehingga bersifat dependen, di lain pihak KUHAP yang ada saat ini membuka penilaian dan keputusan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut) sulit diterima independensinya karena sistem birokrasi dan organisasi yang tidak mendukung.

Variasi sistem organisasi pemegang kekuasaan dalam sistem peradilan pidana yang berbeda dengan sistem kekuasaan yudikatif disadari oleh banyak pihak turut andil dalam buruknya penegakan hukum pidana karena tidak adanya kebebasan dalam memerankan kekuasaan itu. Oleh karenanya sebagian kalangan termasuk akademisi mengkonstruksikan kemandirian kekuasaan kehakiman secara efektif dengan melakukan reformasi struktur organisasi dengan memposisikan kekuasaan penyidikan dalam lembaga kepolisian dan kekuasaan penuntutan dalam kejaksaan berada dalam satu naungan subordinasi lembaga yudikatif agar setiap penilaian dan keputusan selaras dengan sistem penegakan hukum yang utuh. Kondisi semacam ini merupakan implementasi dari *model yuridis* dalam peradilan pidana yang menekankan pada pencapaian keadilan baik adil secara prosedural maupun material sehingga independensi, kebebasan dan kemerdekaan dalam menggunakan kekuasaan kehakiman di setiap tahapannya baik penyidikan maupun penuntutan merupakan suatu keharusan (Lesmana, 2020).

Namun demikian, pengintegrasian kekuasaan penyidikan dan penuntutan dalam satu naungan lembaga yudikatif sebagaimana disampaikan oleh beberapa kalangan merupakan hal yang mungkin sulit diwujudkan karena tingkat resistensinya yang tinggi. Hal ini terkait dari pandangan berkenaan dengan hukum pidana sebagai hukum publik dimana dalam penegakannya yang menggunakan suatu bentuk peradilan berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan sebagaimana yang terdapat dalam model peradilan pidana *stuurmodel* yang mengatakan bahwa sifat idealistis hukum pidana kurang mendapat perhatian, yang banyak diperhatikan adalah kegunaan peradilan pidana itu sendiri (Saleh, 1983).

Menurut pandangan ini penerapan hukum pidana merupakan sesuatu yang terbaik akan bergantung kepada hasil pertimbangan penguasa apakah ia akan menggunakan hukum pidana atau tidak, dengan demikian maka peradilan pidana merupakan sebagian dari pada politik criminal (Saleh, 1983). Praktik model peradilan seperti ini dapat kita lihat seperti yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Sehingga dengan demikian menurut model peradilan ini (*stuurmodel*) terkandung suatu makna bahwa ikut campurnya penguasa (pemerintah) dengan alat kekuasaannya dalam peradilan pidana merupakan suatu keniscayaan karena pada model ini ditekankan bahwa penegakan hukum merupakan fungsi dari tertib sosial yang menjadi tanggungjawab pemerintah (penguasa).

Berkenaan dengan kedua model peradilan maka pembentukan lembaga hakim komisaris dalam pembaharuan hukum acara pidana dapat menjadi sarana minimal untuk mewujudkan sistem peradilan yang ideal. Segala kebijakan dan keputusan tindakan hukum selama proses peradilan pidana

sangat memungkinkan dilakukan aparaturnya Negara dalam situasi yang independen, bebas, dan merdeka sebagaimana yang dipersyaratkan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Munculnya lembaga ini akan menjadi katup pengaman dalam praktek peradilan saat ini yang masih mengeksistensikan fungsi penguasa (pemerintah) melalui alatnya yaitu lembaga penyidikan dan penuntutan untuk berperan dalam sistem peradilan. Munculnya lembaga baru ini akan menjadi alat untuk menghindarkan sistem peradilan pidana dari campur tangan kuat kekuasaan non yustisial yang dapat mengganggu sendi-sendi keadilan hukum pidana khususnya dalam hal keadilan prosedural sebagai pendukung utama keadilan material.

4. KESIMPULAN

Pembentukan lembaga komisaris dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat difahami sebagai upaya dalam merestorasi sistem kekuasaan kehakiman saat ini untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan pancasila sehingga menjadi sistem peradilan pidana yang ideal. Keidealannya terletak pada pemberian kewenangan kepada lembaga yang independen, bebas, dan mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Lembaga ini juga menjadi alternatif dalam mengkombinasikan model peradilan yuridis dan stuurmodel yang menempatkan dua kepentingan tujuan hukum pidana yaitu keadilan dan ketertiban sosial sehingga masih menempatkan kekuasaan penyidikan dan penuntutan dalam naungan pihak pemerintah (eksekutif) sebagai stakeholder namun disisi lain keabsahan segala tindakan hukum dalam sistem peradilan pidana menjadi domain mutlak lembaga yudikatif melalui lembaga hakim komisaris. Oleh karenanya keberadaan hakim komisaris merupakan kebijakan hukum pidana yang bersifat positif sebagai upaya menciptakan sistem kekuasaan kehakiman yang utuh setidaknya dalam menjaga sifat independensi, kebebasan dan kemerdekaannya dalam penegakan hukum pidana.

REFERENSI

- Ariska, D. I. (2019). Pembaharuan Hukum Sistem Peradilan Pidana Dalam RUU KUHAP. *Yustitia*, 5(1), 78–89.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II*.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Darmawan, A. (2011). *Bentuk pengawasan hakim oleh komisi yudisial dan implikasinya terhadap prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka*.
- Dyahmegatria, A. (2020). *Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 22/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Plk*. Universitas Narotama.
- Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan dan Negara Hukum. *Law and Justice*, 3(2), 82–90.
- Hamzah, A. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*.
- Indonesia, D. K. R. (1982). *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.
- Indonesia, R. (1981). *Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981*. In *Indonesia* (Issue 8, pp. 1–143).
- Jaya, N. S. P. (2010). *Sistem Peradilan Pidana*. *Criminal Justice System*.
- KUHAP, T. P. R. (2011). *Naskah Akademik RUU KUHAP*.
- Lasmadi, S., Nawawi, K., Sudarti, E., & Erwin, E. (2020). Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(1), 1–7.
- Lesmana, C. S. A. T. (2020). *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pena Persada.
- Listiyanto, A. (2017). *Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana*. *Rechts Vinding*, 2.
- Mulyadi, L. (2002). *Hukum Acara Pidana*.

- Nasional, B. P. H., Manusia, H. A., & Indonesia, R. (2015). Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Badan Pembinaan Hukum Nasional*.
- Nugroho, H. (2011). *Membangun Model Alternatif Untuk Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Program Pascasarjana Undip.
- Pujiyono, P. (2012). Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 118–127.
- Saleh, R. (1983). *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*. Ghalia Indonesia.
- Sinaga, Y. (2017). *Perkembangan Kewenangan Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014*.
- Syahrani, R. (1983). *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Alumni.
- Wibowo, A. (2015). Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12(1), 1–19.